



**St Petersburg  
University**

№ 01/1-70-20-CTDГ4

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

between

**SAINT PETERSBURG UNIVERSITY,  
RUSSIAN FEDERATION**

with

**INDONESIA CYBER EDUCATION INSTITUTE  
CONSORTIUM, INDONESIA**

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University" (hereinafter referred to as SPbU), duly represented by its Vice-Rector for International Affairs Sergey Andryushin acting under the proxy n. 32-06-531 issued 15/12/2023,

and

Indonesia Cyber Education Institute  
(ICE Institute)

represented by Rector Universitas Terbuka As Chairman ICE Institute Consortium, based on the Decree of the Director General of Higher Education, Research, and Technology - Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 101/E/KP/2021.

Hereinafter together referred to as the "Parties" and solely to as the "Party", enter into this Memorandum of Understanding (MoU) and agree to the following:



№ 01/1-70-20-CTDГ4

**NOTA KESEPAHAMAN**

Antara

**UNIVERSITAS SAINT-PETERSBURG,  
FEDERASI RUSIA**

dengan

**KONSORSIUM PEMBELAJARAN  
DALAM JARINGAN DI INDONESIA,  
INDONESIA**

Lembaga Pendidikan Anggaran Negara Federal Pendidikan Tinggi "Universitas Negeri Saint-Petersburg" (selanjutnya disebut SPbU), diwakili oleh Sergey Andryushin, Wakil Rektor bidang Kerja Sama Internasional yang berdasarkan n. 32-06-531 dikeluarkan pada tanggal 15/12/2023,

dan

Indonesia Cyber Education Institute  
(ICE Institute)

diwakili oleh Rector Universitas Terbuka selaku Ketua Konsorsium ICE Institute, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 101/E/KP/2021.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak", menandatangani Nota Kesepahaman ini dan menyetujui hal-hal berikut:

## 1. OBJECTIVES OF THE AGREEMENT

- 1.1 This cooperation shall include but not be limited to:
- a) the development of collaborative research projects in the sphere of online learning;
  - b) the organisation of joint academic and scientific activities, such as courses, conferences, seminars, symposia or lectures, which contributes to the development of online learning;
  - c) academic and scientific exchange;
  - d) students exchange;
  - e) the exchange of publications and other informational materials of common interest, which includes the exchange of online courses for educational use.

## 2. GENERAL PROVISIONS

- 2.1 In order to carry out and fulfill the objectives of the MoU, the Parties will work out and sign a Memorandum of Agreement (MoA).
- 2.2 Either Party may initiate proposals for activities under this MoU.
- 2.3 Specific details of any activity can be set forth in MoA upon signing by the authorised representatives of each Party.
- 2.4 MoA may include such activities as the development of online education and the use of online courses and other items necessary for the efficient achievement of the objectives.

## 3. INTELLECTUAL PROPERTY

- 3.1 The Parties agree to abide by intellectual property rights of each Party created before the conclusion of the present MoU.

## 1. TUJUAN PERJANJIAN

- 1.1 Kerja sama ini mencakup namun tidak terbatas pada:
- a) pengembangan program penelitian kolaboratif di bidang pembelajaran dalam jaringan (daring);
  - b) penyelenggaraan kegiatan akademik dan ilmiah bersama, seperti kursus, konferensi, seminar, simposium atau ceramah, yang berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran secara daring;
  - c) pertukaran akademik dan ilmiah;
  - d) pertukaran mahasiswa;
  - e) pertukaran publikasi dan materi informasi lainnya yang menjadi kepentingan bersama, termasuk pertukaran kursus online untuk keperluan pendidikan.

## 2. KETENTUAN UMUM

- 2.1 Untuk melaksanakan dan memenuhi tujuan Nota Kesepahaman, Para Pihak akan menyusun dan menandatangani perjanjian kerja sama.
- 2.2 Masing-masing Pihak dapat mengajukan usulan kegiatan berdasarkan Nota Kepahaman ini.
- 2.3 Rincian spesifik dari setiap kegiatan dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja sama setelah ditandatangani oleh perwakilan resmi masing-masing Pihak.
- 2.4 Perjanjian kerja sama dapat mencakup kegiatan seperti pengembangan pendidikan online dan penggunaan kursus online dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efisien.

## 3. KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 3.1 Para Pihak setuju untuk mematuhi hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak yang dibuat sebelum berakhirnya Nota Kepahaman ini.
- 3.2 Hak kekayaan intelektual yang diciptakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan

3.2 The intellectual property rights created under the present MoU will belong to the Party who created the intellectual property.

3.3 In respect to intellectual property jointly created by the Parties under the present MoU, the Parties agree to conclude a separate agreement on the legal protection, deployment and ensuring of confidentiality of such intellectual property.

#### **4. DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT**

4.1 The MoU shall become effective on the date that it is signed by the Parties and shall be valid for a period of 5 (five) years, and may be renewed upon the written mutual consent.

4.2 Any changes to the MoU shall be subject to the written consent of both Parties.

4.3 This MoU may be terminated by either Party at any time provided that the terminating Party that will terminate this MoU must give written notice at least 6 (six) months prior.

#### **5. FINAL PROVISIONS**

5.1. Any dispute arising out of or in connection with this MoU shall be settled through amicable negotiation of the Parties.

5.2. Both Parties shall not use names and logos of the other Party without its prior consent, if it is not directly related to the performance of obligations under this MoU except as provided by law.

5.3. The Parties agree to post information about the partner on their websites reciprocally, including reference link to the partner's websites and links to online courses/ Massive Open Online Courses (MOOCs).

5.4. Two original document of MoU are signed in English and Bahasa Indonesia: one original document of MoU for each Party.

menjadi milik Pihak yang menciptakan kekayaan intelektual tersebut.

3.3 Sehubungan dengan kekayaan intelektual yang dibuat bersama oleh Para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian terpisah mengenai perlindungan hukum, penyebaran dan jaminan kerahasiaan kekayaan intelektual tersebut.

#### **4. DURASI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

4.1 Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperbarui atas persetujuan tertulis bersama.

4.2 Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman harus mendapat persetujuan tertulis dari kedua Pihak.

4.3 Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kapan saja dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya sekurang-kurang 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### **5. KETENTUAN PENUTUP**

5.1 Jika terjadi perselisihan mengenai Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak.

5.2 Kedua Pihak tidak boleh menggunakan nama dan logo Pihak lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu, kecuali hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan oleh hukum.

5.3 Para Pihak sepakat untuk memuat informasi tentang mitra di situs web mereka secara timbal balik, termasuk tautan referensi ke situs web mitra dan tautan ke kursus online/ Massive Open Online Courses (MOOCs).

5.4 Dua dokumen asli Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan

Bahasa Indonesia; satu dokumen asli untuk masing-masing Pihak

On behalf of  
Federal State Budgetary Educational Institution of  
Higher Education "Saint-Petersburg State University"

Sergey Andryushin  
Vice-Rector for International Affairs  
Saint Petersburg University


Date: 25.01 2024



Atas nama  
Institusi Pendidikan Tinggi Anggaran Negara  
Federal "Universitas Negeri Saint-Petersburg"

Sergey Andryushin  
Wakil Rektor bidang Kerja Sama Internasional  
Saint Petersburg University

Tanggal: 25.01 2024



On behalf of  
Indonesia Cyber Education Institute  
(ICE Institute)

Prof. Ojat Darajat, M.Bus., PhD.  
Rector Universitas Terbuka  
As chairman ICE Institute Consortium

Date: \_\_\_\_\_ 2024

Untuk dan atas nama  
Indonesia Cyber Education Institute  
(ICE Institute)



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., PhD.  
Rector Universitas Terbuka  
Selaku Ketua Konsorsium ICE Institute

Tanggal: \_\_\_\_\_ 2024